



**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo**



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2021-2026

**RENSTRA
BAPPEDA LITBANG
KAB. PONOROGO**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Aloon-aloon Utara No. 4
Telepon (0352) 481 845 Faximile (0352) 481845, Kode Pos (63413)
Website: <https://bappedalitbang.ponorogo.go.id>, Email: bappedaponorogoku@gmail.com
PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/ 5381 /405.27/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2021-2026 adalah Rencana Strategis Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 4


Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **23 SEP 2021**

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO



Ir. SUMARNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650812 199202 1 004



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Semoga penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Ponorogo, 23 September 2021

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PONOROGO



Ir. SUMARNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650812 199201 1004



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	49



BAB IV Tujuan Dan Sasaran..	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan	
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...	51
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	53
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	56
BAB VII Kinerja dan Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
BAB VIII Penutup.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	24
Tabel 2.2 Status Kepegawaian Tahun 2021	24
Tabel 2.3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	24
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural Tahun 2021	24
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021	25
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Litbang Tahun 2021	26
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo	30
TABEL T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo	31
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo	52
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	54
Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo	59



Tabel TC.28 Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan pengembangan..... 8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan memuat tentang visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, mengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, membina dan melaksanakan tugas di



bidang perencanaan pembangunan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana telah diperbaharui dengan Perda NO. 1 tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;



15. Peraturan Daerah Nomor 1 2012 tentang RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026 adalah memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi aparatur Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan visi, misi, program, menyusun Rencana Kerja Tahunan, dan Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta melakukan Evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH berisi :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN , berisi :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, dapat dijabarkan bahwa Bappeda Litbang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda Litbang mempunyai tugas membantu bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

Kedudukan Bappeda Litbang adalah badan perencanaan fungsional yang taktis operasionalnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan dipimpin seorang kepala badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas pokok :**“Membantu bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan”**



Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian;
4. Bidang Sosial Budaya;
5. Bidang Prasarana;
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan





Untuk lebih jelasnya tugas dan fungsi susunan organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan** Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, kelengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Badan;
- e. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Badan;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- ⇒ Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.



- ⇒ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan Badan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Badan;
 - d. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan Badan;
 - e. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan / aset di lingkungan Badan;
 - f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - g. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.
- ⇒ **Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program / kegiatan Badan;



- d. Penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
- e. Pelaksanan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

⇒ **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Badan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Badan;
- c. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

3. Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.



- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan energi dan sumber daya mineral.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang perekonomian, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang pertanian; dan
- 2. Sub Bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

⇒ **Sub Bidang Pertanian** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pertanian



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industri logam, mesin, elektro dan aneka usaha; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

⇒ **Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang industri, perdagangan , koperasi, energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perekonomian.

4. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas bidang sosial dan budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
- c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan.



⇒ **Sub Bidang Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

⇒ **Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan pemerintahan;



- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
- c. Penelaahan hasil – hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
- d. Pengkajian permasalahan – permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

Sub bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan kabupaten ponorogo yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sub bidang Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan penyusunan rencana program Bidang Sosial Budaya
- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan dibidang sosial budaya
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang sosial budaya
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya



- e. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembangunan
- f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pembangunan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

5. Bidang Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan di di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tata ruang;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan tata ruang;
- d. Pengkajian permasalahan – permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah – langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tata ruang; dan



- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Prasarana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Tata Ruang.

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan Bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

⇒ **Sub Bidang Prasarana Wilayah** mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;
- d. Pengkajian permasalahan–permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi dan pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.

⇒ **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- c. Penelaahan hasil–hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- d. Pengkajian permasalahan–permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah–langkah pemecahan permasalahan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
- f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.



⇒ **Sub Bidang Pengembangan Wilayah** mempunyai tugas Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- c. Penelaahan hasil-hasil pembangunan dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata;
- d. Pengkajian permasalahan-permasalahan pembangunan dalam rangka pengambilan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan dibidang pengembangan wilayah yang meliputi penataan ruang, pengairan, binamarga, perhubungan dan pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan.



Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan ;
- b. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengkajian perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, penyajian dan dokumentasi data di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil-hasil rencana pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil-hasil rencana pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- f. Melaksanakan pengendalian, pengawasan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan. terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.



⇒ **Sub Bidang Perencanaan** mempunyai tugas menyiapkan Bahan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Sub Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

⇒ **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian pengendalian rencana kerja perangkat daerah;
- d. Pengkoordinasian evaluasi capaian kinerja perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



- ⇒ **Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dilingkup sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sub bidang sosial kependudukan, sub bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;

Sub Bidang Penelitian , Pengembangan dan inovasi daerah dalam melaksanakan tugas melaksanakan Fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian pengembangan dilingkup bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sub bidang sosial kependudukan, sub bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dilingkup sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sub bidang sosial kependudukan, sub bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. Menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan pengembangan di sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sub bidang sosial kependudukan, sub bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian pengembangan serta fasilitasi inovasi teknologi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan,



sub bidang sosial kependudukan, sub bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;

- f. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- g. Penyusunan rencana pengembangan pembangunan daerah berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengkajian; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 52 (lima puluh dua) orang pada tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
1	PNS	
	- Laki-laki	25
	- Perempuan	21
2	Honorar	
	- Laki-laki	9
	- Perempuan	6
	JUMLAH	61

Tabel 2.2 Status Kepegawaian Tahun 2021

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH (Orang)
1	PNS	46



2	Honorer	15
JUMLAH		61

Tabel 2.3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun
2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Doktoral (S-3)	1
2	Pasca Sarjana (S-2)	12
3	Sarjana (S-1)	29
4	Diploma	1
5	SLTA	3
6	SLTP	-
7	SD	-
JUMLAH		46



Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural Tahun 2021

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (Orang)
1	ADUM (DIKLATPIM TK.IV)	-
2	SPAMA (DIKLATPIM TK.III)	-
3	SPAMEN (DIKLATPIM II)	-
JUMLAH		-

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tahun
2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Pembina utama (IV/e)	-
	Pembina utama madya (IV/d)	-
	Pembina utama muda (IV/c)	-
	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	4
Jumlah 1		5
2	Penata tingkat 1 (III/d)	10
	Penata (III/c)	15
	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	1
	Penata muda (III/a)	11
	Jumlah 2	37
3	Pengatur tingkat 1 (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)	1
	Pengatur muda (II/a)	-
	Jumlah 3	4
4	Juru tingkat 1 (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru muda tingkat I (I/b)	-
	Juru muda (I/a)	-
	Jumlah 4	-
5	HONORER	
	b.Sarjana	7



	c.Diploma	2
	d.SLTA	4
	e.SLTP	-
	f.SD	-
	Jumlah 5	-
Jumlah		13

2. Sarana Dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Ponorogo terletak di Jalan Aloon-Aloon Utara No.4 Ponorgo Kode Pos 63413, di atas tanah seluas 2.000 M2, dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 3.000 m². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruang pertemuan sudah cukup memenuhi tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang di hadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas di harapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Litbang Tahun 2021

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	6	Baik
2	Sepeda Motor	20	Baik
3	Komputer	6	Baik
4	Laptop	27	Baik
5	Printer	107	Baik
6	Telepon	18	Baik
7	LCD	6	Baik
8	Kamera	4	Baik



9	Faximile	1	Baik
10	Meja Kerja	28	Baik
11	Kursi Kerja	35	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi perencanaan dan penelitian pengembangan. Lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel serta dokumen hasil penelitian berupa rekomendasi yang akan di pakai sebagai acuan satuan kerja perangkat daerah lain dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap rencana yang telah di tentukan, maka Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Monitoring dan evaluasi;
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan;
3. Menyusun dokumen perencanaan;
4. Penyedia informasi perencanaan pembangunan;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), memfasilitasi Musrenbang Kecamatan dan melaksanakan Musrenbang Kabupaten;
6. Mengadakan diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan penanaman modal).
7. Melakukan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda



Litbang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016- 2021
2. Tersusunnya dokumen hasil penelitian dan kajian serta fasilitasi inovasi dan teknologi.
3. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2016;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
- 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017
- 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2016
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan

b Tahun 2017;

- 6) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo
- 7) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
- 8) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018
- 9) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2017
- 10) Melakukan penelitian dan pengembangan



c. Tahun 2018;

- 11) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo
- 12) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
- 13) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019
- 14) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2018
- 15) Melakukan Penelitian dan Pengembangan

b. Tahun 2019;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
- 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020
- 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2019
- 5) Melakukan Penelitian dan Pengembangan

c. Tahun 2020;

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo



- 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2020
 - 5) Melakukan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi Pelaporan Inovasi daerah dan Indeks Daya Saing Daerah.
4. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kabupaten ponorogo tahun 2021- 2026 antara lain :
1. Tersusunnya dokumen-dokumen Perencanaan
 2. Tersusunnya dokumen - dokumen Penelitian dan Pengembangan



Tabel 2.7 T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Ponorogo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Prosentase SKPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	-	-	-		85	85	-	-		100	100	-	-	-	117,6	117,6	-	-	
2	Prosentase SKPD dengan Capaian Sasaran Pembangunan	-	-	-		76	76	-	-		80	80	-	-	-	105	105	-	-	
3	Prosentase partisipasi masyarakat dalam	-	-	-		-	-	-	92	92	-	-	-	92	92	-	-	-	100	100



	perumusan kebijakan pembangunan																		
4	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	84	84	-	-	-	84	84	-	-	-	100	98,88
5	Prosentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	77,24
6	Prosentase Hasil Penelitian yang dapat digunakan dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan	-	-	-		85	85	90	90	-	90	90	90	90	-	105,9	105,9	100	100



tambahkan ulasan tentang masalah terkait tabel , tercapai / tidak tercapai dan penjelasannya untuk kemudian dibahas di bab 3

TABEL 2.8 T - C.24.																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang																	
Kabupaten Ponorogo																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.261.314.000,00	1.322.250.000,00	1.445.600.600,00	1.271.547.800,00	1.143.163.725,00	1.243.129.224,00	1.296.045.957,00	1.243.022.003,00	1.243.022.003,00	1.107.385.926,00	1%	1,98%	14,01%	2,24%	3,13%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.009.526.000,00	257.100.000,00	585.449.977,44	-	630.861.787,00	1.002.605.259,00	250.734.850,00	887.886.416,00	-	571.909.559,00	1%	2,48%	-51,66%	-	9,34%		
Program peningkatan disiplin aparatur	50.625.000,00	24.000.000,00	-	-	-	50.625.000,00	24.000.000,00	-	-	-	0%	0,00%	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.615.000,00	93.875.000,00	-	-	-	198.615.000,00	86.879.000,00	-	-	-	0%	7,45%	-	-	-		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	139.685.000,00	30.650.000,00	458.840.000,00	349.635.000,00	10.000.000,00	139.685.000,00	30.650.000,00	441.825.438,00	317.207.327,00	2.600.000,00	0%	0,00%	3,71%	9,27%	74,00%		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

Program pengembangan data/informasi	4.717.000,00	2.920.450.000,00	-	-	-	4.650.506.120,00	2.777.190.548,00	-	-	-	1%	4,91%	-	-	-		
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	727.000.000,00	504.000.000,00	-	-	-	697.944.850,00	503.180.030,00	-	--	-	4%	0,16%	-	-	-		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100.000.000,00	-	-	-	-	99.645.925,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Program Kerjasama Pembangunan	268.000.000,00	163.850.000,00	-	-	-	267.716.320,00	163.159.300,00	-	-	-	0%	0,42%	-	-	--		
Program perencanaan pembangunan daerah	3.169.833.950,00	2.946.525.000,00	1.807.000.000,00	2.514.649.000,00	2.924.040.575,00	3.118.512.143,00	2.886.677.169,00	1.748.679.556,00	2.307.168.119,00	2.668.899.710,00	2%	2,03%	3,23%	8,25%	8,73%		
Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.245.000,00	205.000.000,00	562.500.000,00	651.567.200,00	-	1.232.450.530,00	204.392.125,00	561.306.287,00	642.239.246,00	-	1%	0,30%	0,21%	1,43%	-		
Program perencanaan sosial dan budaya	916.850.000,00	661.800.000,00	760.000.000,00	1.442.200.000,00	-	907.767.330,00	635.361.530,00	754.476.420,00	1.370.177.953,00	-	1%	3,99%	0,73%	4,99%	-		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	25.500.000,00	-	-	-	-	25.500.000,00	-	-	-		0,00%	-	-	-		
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	48.525.000,00	49.981.750,00	-	-		2,95%	0,04%	-	-		
Program Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Pembangunan	-	200.000.000,00	-	-	-	-	99.254.400,00	-	-	-		50,37%	-	-	-		
Program Penelitian dan Pengembangan	-	440.000.000,00	1.260.000.000,00	-	-	-	439.405.000,00	-	-	-		0,14%	-	-	-		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

Hasil Hasil Pembangunan																	
Program Penelitian dan Pengembangan Rencana Pembangunan	-	180.000.000,00	-	-	-	-	99.885.000,00	-	-	-		44,51%	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	74.000.000,00	413.000.000,00	323.200.000,00	-	-	-	405.832.188,00	320.964.545,00		-	1,74%	0,69%			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	450.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Program perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	3.804.980.000,00	1.643.550.000,00	-			3.763.007.310,00	1.145.093.795,00			-	1,10%	30,33%	-		
Program Penelitian, Pengembangan data/informasi, rencana dan Hasil - Hasil Pembangunan	-	-	1.239.540.000,00	1.531.000.000,00	1.640.500.000,00			1.205.566.011,00	1.462.447.341,00	1.612.880.296,00		-	2,74%	4,48%	1,68%		
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	-	-	-	-	597.518.913,00					492.195.368,00					17,63%		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

Di dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada termasuk pada Peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.4.1 Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Good governance sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
- 2) Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026;
- 3) Mindset SDM aparatur yang belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan sehingga peran dan fungsi litbang hanya melakukan kajian saja
- 4) Belum tersedianya laboratorium Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Riset Penelitian dan Pengembangan Daerah;



2.4.2 Peluang

Implementasi perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu persoalan utama apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Apapun guratan skema perencanaan pembangunan daerah akan menjadi nihil tanpa implementasi yang didukung oleh pendanaan yang cukup dan memadai.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- 5) Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membangun kabupaten Ponorogo;
- 6) Sistem perencanaan yang telah desentralisasi memungkinkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Ponorogo;
- 7) Komitmen Kepala Daerah yang cukup tinggi terhadap perencanaan pembangunan yang profesional;
- 8) Bappeda adanya kewenangan untuk mengkoordinasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo mempunyai kedudukan yang strategis untuk mendukung pemerintahan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sekretariat, sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas SDM dalam perencanaan pembangunan;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset dan barang daerah dengan baik, dikarenakan masih kurangnya tenaga yang menangani;

2. Permasalahan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah secara luas harus membangun komunikasi dengan semua pemangku



kepentingan baik vertikal maupun horizontal. Meski demikian, Bappeda Litbang dalam hal ini Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan harus mampu mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan.

- b. seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut sehingga semua kebutuhan dapat dipenuhi meskipun secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan adanya penentuan skala prioritas pembangunan daerah.
- c. Keterbatasan data dan informasi
Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, diperlukan adanya data informasi dari semua pihak. Bappeda Litbang dalam hal ini Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai koordinator pelaksana membutuhkan data dan informasi dari semua pihak, baik OPD, instansi vertikal maupun masyarakat yang selalu terupdate terus menerus.
- d. Belum optimalnya persentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah;
- e. Belum optimalnya persentase hasil kajian perencanaan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- f. Belum optimalnya persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah;
- g. Belum optimalnya persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah; dan
- h. Belum optimalnya persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

3. Permasalahan Bidang Sosial Budaya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sosial Budaya ,sebagai berikut:



- a. Belum akuratnya data bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan sosial sebagai acuan dasar perencanaan;
- b. Belum adanya sistim informasi terpadu penanggulangan kemiskinan daerah;
- c. Terbatasnya kapasitas SDM dalam mendukung perencanaan bidang sosbud;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monev perencanaan bidang sosbud;

4. Permasalahan Bidang Perekonomian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perekonomian sebagai berikut:

- a. Belum tersusunnya perencanaan ekonomi kabupaten Ponorogo 2021-2026 yang mengacu RPJMD 2021-2026 akibat belum ditetapkan sebagai perda;
- b. Belum optimalnya updating data potensi ekonomi kabupaten ponorogo;
- c. Belum ada kajian perencanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah setiap tahun;
- d. Belum ada kajian perencanaan sektoral dan spasial terkait kebijakan dan potensi pendorong investasi di kabupaten Ponorogo;
- e. Belum ada kajian strategi ketahanan pangan daerah;
- f. Belum adanya database koperasi, umkm, industri, pariwisata, perdagangan, infrastruktur pertanian, produk perkebunan, dan tanaman pangan yang akurat dengan lokasi yang mudah dibaca dan diketahui secara tepat yang disertai peta lokasi;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan monev kegiatan lingkup bidang ekonomi menyebabkan keterlambatan dalam tindak lanjutnya;
- h. Belum tersusunnya tindak lanjut/ rencana aksi dari masterplan pengembangan kawasan agropolitan;



- i. Belum tersusunnya dokumen perencanaan berbasis sektoral dan spasial potensi pariwisata daerah baik yang sudah dikelola pemda maupun yang belum;
- j. Belum tersedianya data perencanaan /Rencana Aksi Daerah terkait dengan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Ponorogo.

5. Permasalahan Bidang Prasarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Prasarana sebagai berikut:

- a. Ketersediaan data dasar bidang Infrastruktur masih sangat kurang memadai;
- b. Belum terpadunya perencanaan pembangunan daerah yang mengacu dokumen perencanaan sehingga penanganan dan penganggaran kurang efektif dan efisien;
- c. Fungsi monitoring dan evaluasi infrastruktur dan kewilayah yang terintegrasi kurang berjalan sehingga peran penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya kurang maksimal.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT”

(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan berTaqwa kepada Tuhan
YME)

Penjelasan dari masing-masing elemen visi dia atas adalah sebagai berikut:

Harmonis

Masyarakat Ponorogo Hidup Aman, Nyaman, Tenram, Damai, Rukun,



Serasi dan Selaras

Elok

Ponorogo Berwujud Indah, Cantik dan Molek Sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan Asyik, serta mampu mengundang para Wisatawan dari luar Ponorogo

Bergas

SDM Kabupaten Ponorogo Unggul, Sehat, Cerdas dan Cekatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan di Segala Bidang

Amanah

Pemerintah Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati dan Mengelola APBD Benar-Benar untuk Kesejahteraan Rakyat

Misi adalah rumusan umum yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada reformasi sector pertanian, pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Ponorogo yang hebat. Adapun misi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut

Dengan 9 (Sembilan) Misi yaitu :

1. PERTANIAN HEBAT

Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi system pertanian

2. PENDIDIKAN HEBAT

Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri berkepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

3. KESEHATAN HEBAT

Mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang adil dan profesional

4. PEREMPUAN HEBAT



Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga

5. SENI BUDAYA & BUDAYA PARIWISATA

Mereformasi sector pariwisata dan merevitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog

6. PEMUDA & OLAHARAGA HEBAT

Meningkatkan pembinaan sector kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangua manusia

7. UMKM HEBAT

Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital

8. RT HEBAT

Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT)

9. PEMERINTAH AMANAH

Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermatabat, melindungi dan berkelanjutan

Untuk menerjemahkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Ponorogo ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditelaah dari misi ke 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut :

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah,
Tangkas dan Responsif

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Professional

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan



Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan bupati.

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan
2. Meningkatnya keselarasan program kegiatan antar dokumen perencanaan
3. Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan

Urusan : Perencanaan Pembangunan

Program :

1. Program Penyelenggaraan Musrenbang
2. Program Implementasi E- Planning
3. Program Pembentukan Unit Khusus Penanganan pengaduan Masyarakat (SMS Center)
4. Program Data/ Informasi
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya



10. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

11. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Urusan : Penelitian dan Pengembangan

Program :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Rencana Pembangunan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Hasil –hasil Pembangunan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 disebutkan bahwa dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara intitusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.



2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan.
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas proses perencanaan.
4. Memantapkan koordinasi perencana pembangunan antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kabupaten/kota guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada perangkat daerah.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
7. Tersusunnya *standard operating procedure (SOP)* perencanaan.
8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
9. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang.
10. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas maka ditetapkan visi Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu :

“Mewujudkan badan perencanaan pembangunan daerah sebagai perencana yang partisipatif, profesional, inovatif dan bertanggung jawab”



Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut diatas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.
2. Perencanaan pembangunan daerah yang profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencana pembangunan daerah yang inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah di tetapkan dalam koridor perubahan yang berlaku.
4. Perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-1019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia.
2. Memantapkan penyelenggaraan system perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif.



3. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi kesatu

Sebagai institusi perencanaan harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan, harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

2. Misi kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

3. Misi ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang di rencanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RTRW Kabupaten Ponorogo dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki.

RTRW Kabupaten Ponorogo juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan berhasilguna, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Adapun maksud dari kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Ponorogo 2012 – 2032 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup Jawa Timur. Fungsi dari rencana tata ruang wilayah kabupaten menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- b. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program



(besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan);

- c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kabupaten baik terhadap aspek sosial ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain perkembangan kabupaten yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kabupaten.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung dan berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen perencanaan strategis RPJMD yang disusun mengandung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan keterkaitan,



keseimbangan dan keadilan. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 220 indikator sasaran.

Kabupaten Ponorogo telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB tidak ada target/TT
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Pengkategorian hasil capaian bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo pada periode RPJMD Tahun 2021-2026. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya. Daftar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik, sertameningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia



4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan



17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
2. Membangun perencanaan daerah yang kreatif, inovatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Perlunya peningkatan SDM perencana;
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
6. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun yang akan datang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo mengacu pada misi 4 (empat) yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif”

Guna mewujudkan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo, yaitu diantaranya meliputi :

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian”.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan sebagaimana diatas maka ditentukan 2 (dua) sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian

Berikut merupakan uraian tujuan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang termuat pada tabel 4.1 di bawah ini:



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian	Sasaran : 1 Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan	92%	92%	92%	92%	92%
			Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	92%	92%	92%	92%	92%
			Prosentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	90%	90%	90%	90%	90%
		Sasaran : 2 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	90%	90%	90%	90%	90%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis Kabupaten Ponorogo pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- 2026, maupun dalam Kebijakan Strategis Kabupaten Ponorogo menetapkan rencana strategis Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan



reformasi dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pembangunan. Reformasi tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dirumuskan sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT			
MISI 4 : Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif didukung oleh hasil – hasil penelitian	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	<p>Identifikasi kebutuhan perencanaan</p> <p>Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di lingkungan pemkab ponorogo</p> <p>Membangun kemitraan koordinatif intergratif dan sinergis dibidang pengendalian dan pemanfaatan ruang</p>	<p>Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>Melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan integrasi perencanaan pembangunan</p> <p>Melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan integrasi bidang pengendalian dan pemanfaatan pengendalian ruang</p>



	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Merumuskan hasil-hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Melaksanakan penyusunan dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
--	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari visi dan misi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan program dan kegiatan yang di rencanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi

(1). Program lintas SKPD yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sasaran serta prasarana Bappeda Litbang dan (2). Program SKPD yang di arahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

1. Program Lintas SKPD Bappeda LIItbang Kabupaten Ponorogo

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah.

2. Program SKPD yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

1. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaham

3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kegiatan :

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo akan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa



keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun nonfisik.

Indikator hasil (*outcome*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Kegiatan-kegiatan dari program di atas dapat dilihat pada tabel TC. 27



Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang

Kabupaten Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil Penelitian	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum, kebersihan dan keamanan rumah tangga kantor dan kepegawaian	5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Prosentase SOP administrasi per-kantor sesuai	95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kab. Ponorogo	95%	8.997.649.650,00	95%	9.897.414.615,00	95%	10.887.156.076,50	95%	11.975.871.684,15	95%	13.173.458.852,57		
				Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%			95%		95%		95%		95%		95%			



		5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	90%		Kab. Ponorogo	90%	27.500.000,00	90%	30.250.000,00	90%	33.275.000,00	90%	36.602.500,00	90%	40.262.750,00		
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	1 dokumen		Kab. Ponorogo	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	12.100.000,00	1 dokumen	13.310.000,00	1 dokumen	14.641.000,00	1 dokumen	16.105.100,00		
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA)	1 dokumen		Kab. Ponorogo	1 dokumen	16.500.000,00	1 dokumen	18.150.000,00	1 dokumen	19.965.000,00	1 dokumen	21.961.500,00	1 dokumen	24.157.650,00		
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%		Kab. Ponorogo	90%	7.403.676.057,80	90%	8.144.043.663,58	90%	8.958.448.029,94	90%	9.854.292.832,93	90%	10.839.722.116,23		
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 dokumen		Kab. Ponorogo	5 dokumen	6.908.500.057,80	5 dokumen	7.599.350.063,58	5 dokumen	8.359.285.069,94	5 dokumen	9.195.213.576,93	5 dokumen	10.114.734.934,63		
		5.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	3 dokumen		Kab. Ponorogo	3 dokumen	495.176.000,00	3 dokumen	544.693.600,00	3 dokumen	599.162.960,00	3 dokumen	659.079.256,00	3 dokumen	724.987.181,60		



		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	90%		Kab. Ponorogo	90%	148.500.000,00	90%	163.350.000,00	90%	179.685.000,00	90%	197.653.500,00	90%	217.418.850,00		
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	65 orang		Kab. Ponorogo	65 orang	38.500.000,00	65 orang	42.350.000,00	65 orang	46.585.000,00	65 orang	51.243.500,00	65 orang	56.367.850,00		
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	12 orang		Kab. Ponorogo	12 orang	110.000.000,00	12 orang	121.000.000,00	12 orang	133.100.000,00	12 orang	146.410.000,00	12 orang	161.051.000,00		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95%		Kab. Ponorogo	95%	679.886.132,20	95%	747.874.745,42	95%	822.662.219,96	95%	904.928.441,96	95%	995.421.286,15		
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 item		Kab. Ponorogo	79 item	104.500.000,00	79 item	114.950.000,00	79 item	126.445.000,00	79 item	139.089.500,00	79 item	152.998.450,00		
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 penerima		Kab. Ponorogo	24 penerima	103.310.164,10	24 penerima	113.641.180,51	24 penerima	125.005.298,56	24 penerima	137.505.828,42	24 penerima	151.256.411,26		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12870 orang	Kab. Ponorogo	12870 orang	231.000.000,00	12870 orang	254.100.000,00	12870 orang	279.510.000,00	12870 orang	307.461.000,00	12870 orang	338.207.100,00		
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 item	Kab. Ponorogo	8 item	22.000.000,00	8 item	24.200.000,00	8 item	26.620.000,00	8 item	29.282.000,00	8 item	32.210.200,00		
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 buah per bulan	Kab. Ponorogo	5 buah per bulan	18.700.000,00	5 buah per bulan	20.570.000,00	5 buah per bulan	22.627.000,00	5 buah per bulan	24.889.700,00	5 buah per bulan	27.378.670,00		
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 kali	Kab. Ponorogo	2 kali	200.375.968,10	2 kali	220.413.564,91	2 kali	242.454.921,40	2 kali	266.700.413,54	2 kali	293.370.454,90		
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	Kab. Ponorogo	95%	219.987.460,00	95%	241.986.206,00	95%	266.184.826,60	95%	292.803.309,26	95%	322.083.640,19		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	4 laporan		Kab. Ponorogo	4 laporan	219.987.460,00	4 laporan	241.986.206,00	4 laporan	266.184.826,60	4 laporan	292.803.309,26	4 laporan	322.083.640,19		
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95%		Kab. Ponorogo	95%	210.100.000,00	95%	231.110.000,00	95%	254.221.000,00	95%	279.643.100,00	95%	307.607.410,00		
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1500 surat masuk 1200 surat keluar		Kab. Ponorogo	1500 surat masuk 1200 surat keluar	5.500.000,00	1500 surat masuk 1200 surat keluar	6.050.000,00	1500 surat masuk 1200 surat keluar	6.655.000,00	1500 surat masuk 1200 surat keluar	7.320.500,00	1500 surat masuk 1200 surat keluar	8.052.550,00		
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun		Kab. Ponorogo	1 tahun	204.600.000,00	1 tahun	225.060.000,00	1 tahun	247.566.000,00	1 tahun	272.322.600,00	1 tahun	299.554.860,00		
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%		Kab. Ponorogo	95%	308.000.000,00	95%	338.800.000,00	95%	372.680.000,00	95%	409.948.000,00	95%	450.942.800,00		
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan pajak kendaraan dinas/operasional	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit		Kab. Ponorogo	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit	198.000.000,00	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit	217.800.000,00	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit	239.580.000,00	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit	263.538.000,00	Mobil jumlah 6 unit sepeda motor (roda dua) jumlah 22 unit	289.891.800,00		



		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	7 Jenis		Kab. Ponorogo	7 Jenis	55.000.000,00	7 Jenis	60.500.000,00	7 Jenis	66.550.000,00	7 Jenis	73.205.000,00	7 Jenis	80.525.500,00		
		5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	2 laporan		Kab. Ponorogo	2 laporan	55.000.000,00	2 laporan	60.500.000,00	2 laporan	66.550.000,00	2 laporan	73.205.000,00	2 laporan	80.525.500,00		
	Meningkatnya kualitas proses perencanaan daerah	5.01,02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Usulan Yang Diakomodir di Dokumen Perencanaan	92%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kab. Ponorogo	92%	2.203.963.850,00	92%	2.424.360.235,00	92%	2.666.796.258,50	92%	2.933.475.884,35	92%	3.226.823.472,79		
				Prosentase Efektifitas Capaian Sasaran Pembangunan	90%			90%		90%		90%		90%		90%			



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	92%		Kab. Ponorogo	92%	1.894.168.76 0,00	92%	2.083.585.63 6,00	92%	2.291.944.19 9,60	92%	2.521.138.61 9,56	92%	2.773.252.48 1,52		
				Prosentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	92%			92%		92%		92%		92%		92%			
		5.01.0 2.2.01 .03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta konsultasi publik RPJMD yang hadir	80 peserta		Kab. Ponorogo	80 peserta	126.995.000,00	80 peserta	139.694.500,00	80 peserta	153.663.950,00	80 peserta	169.030.345,00	80 peserta	185.933.379,50		
				Jumlah peserta konsultasi public RKPD yang hadir	70 peserta			70 peserta		70 peserta		70 peserta	70 peserta	70 peserta	70 peserta	70 peserta			
		5.01.0 2.2.01 .04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Forum Perangkat Daerah	26 SKPD		Kab. Ponorogo	26 SKPD	110.000.000,00	26 SKPD	121.000.000,00	26 SKPD	133.100.000,00	26 SKPD	146.410.000,00	26 SKPD	161.051.000,00		
		5.01.0 2.2.01 .05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang RPJMD yang hadir	400 Peserta		Kab. Ponorogo	400 Peserta	371.783.500,00	400 Peserta	408.961.850,00	400 Peserta	449.858.035,00	400 Peserta	494.843.838,50	400 Peserta	544.328.222,35		
				Jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir	350 Peserta			350 Peserta		350 Peserta		350 Peserta	350 Peserta	350 Peserta	350 Peserta	350 Peserta			



		5.01.0 2.2.01 .07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	1 DOK	Kab. Ponorogo	1 DOK	1.285.390.260,00	1 DOK	1.413.929.286,00	1 DOK	1.555.322.214,60	1 DOK	1.710.854.436,06	1 DOK	1.881.939.879,67		
				Jumlah dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang disusun	2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK			
				Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan enty sistem Informasi Perencanaa n dan Penggangan	84%		84%		84%		84%		84%		84%			
		5.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Prosentase dokumen perencanaa n SKPD yang selaras	84%	Kab. Ponorogo	84%	309.795.090, 00	84%	340.774.599, 00	84%	374.852.058, 90	84%	412.337.264, 79	84%	453.570.991, 27		
				Prosentase SKPD yang mencapai target kinerja	90%		90%		90%		90%		90%		90%			
		5.01.0 2.2.03 .01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaa n SKPD Yang Di Verifikasi	94 DOK	Kab. Ponorogo	94 DOK	181.840.945,00	94 DOK	200.025.039,50	94 DOK	220.027.543,45	94 DOK	242.030.297,80	94 DOK	266.233.327,57		



				Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Selaras	94 DOK			94 DOK		94 DOK		94 DOK		94 DOK			
				Jumlah SKPD Yang Di Evaluasi Implementasi SAKIP (Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Capaian Kinerja)	47 SKPD			47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD			
				Jumlah Indikator RPJMD/IKD Yang Tercapai	145 Indikator			145 Indikator		145 Indikator		145 Indikator		145 Indikator			
				Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD	1 DOK			1 DOK		1 DOK		1 DOK		1 DOK			
		5.01.0 2.2.03 .03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Per Tribunal Yang Disusun Tepat Waktu	47 Laporan	Kab. Ponorogo	47 Laporan	127.954.145,00	47 Laporan	140.749.559,50	47 Laporan	154.824.515,45	47 Laporan	170.306.967,00	47 Laporan	187.337.663,69	
				Jumlah SKPD Yang Melaporkan Capaian Kinerjanya Tepat Waktu	47 SKPD			47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD			



				Prosentase Rekomendasi Pengendalian Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	90%			90%		90%		90%		90%			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92%			92%	1.555.752.220,00	92%	1.711.327.442,00	92%	1.882.460.186,20	92%	2.070.706.204,82	92%		2.277.776.825,30
			Persentase dokumen perencanaan skpd yang selaras lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	84%			84%		84%		84%		84%		84%		
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Perekonomian			Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82%			82%		82%		82%		82%		82%		



				Persentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras lingkup perekonomian dan SDA	74%			74%		74%		74%		74%			
	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana			Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	92%			92%		92%		92%		92%			
				Persentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras lingkup prasarana	84%			84%		84%		84%		84%			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92%		Kab. Ponorogo	92%	735.900.000,00	92%	809.490.000,00	92%	890.439.000,00	92%	979.482.900,00	92%	1.077.431.190,00
				Persentase dokumen perencanaan skpd yang selaras lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	84%			84%		84%		84%		84%			



		5.01.0 3.2.01 .01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan lingkup bidang pemerintahan	29 SKPD	Kab. Ponorogo	29 SKPD	132.000.000,00	29 SKPD	145.200.000,00	29 SKPD	159.720.000,00	29 SKPD	175.692.000,00	29 SKPD	193.261.200,00		
				Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			
				Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		5.01.0 3.2.01 .03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prosentase rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD dan lembaga	90%	Kab. Ponorogo	90%	27.940.000,00	90%	30.734.000,00	90%	33.807.400,00	90%	37.188.140,00	90%	40.906.954,00		
		5.01.0 3.2.01 .06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan	7 SKPD	Kab. Ponorogo	7 SKPD	296.560.000,00	7 SKPD	326.216.000,00	7 SKPD	358.837.600,00	7 SKPD	394.721.360,00	7 SKPD	434.193.496,00		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.0 3.2.01 .07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup sosial budaya	48 SKPD		Kab. Ponorogo	48 SKPD	46.200.000,00	48 SKPD	50.820.000,00	48 SKPD	55.902.000,00	48 SKPD	61.492.200,00	48 SKPD	67.641.420,00		
		5.01.0 3.2.01 .08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dibina	9 tatanan		Kab. Ponorogo	9 tatanan	233.200.000,00	9 tatanan	256.520.000,00	9 tatanan	282.172.000,00	9 tatanan	310.389.200,00	9 tatanan	341.428.120,00		
		5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82%		Kab. Ponorogo	82%	423.808.000,00	82%	466.188.800,00	82%	512.807.680,00	82%	564.088.448,00	82%	620.497.292,80		
				Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras lingkup perekonomian dan SDA	74%			74%		74%		74%		74%		74%			
		5.01.0 3.2.02 .01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	2 SKPD		Kab. Ponorogo	2 SKPD	73.920.000,00	2 SKPD	81.312.000,00	2 SKPD	89.443.200,00	2 SKPD	98.387.520,00	2 SKPD	108.226.272,00		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.0 3.2.02 .02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prosentase rekomendasi perencanaan industry, perdagangan dan koperasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD	80 %		Kab. Ponorogo	80 %	82.500.000,00	80 %	90.750.000,00	80 %	99.825.000,00	80 %	109.807.500,00	80 %	120.788.250,00		
		5.01.0 3.2.02 .03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah dokumen penguatan ekonomi kreatif, industry perdagangan dan koperasi	1 dokumen		Kab. Ponorogo	1 dokumen	59.950.000,00	1 dokumen	65.945.000,00	1 dokumen	72.539.500,00	1 dokumen	79.793.450,00	1 dokumen	87.772.795,00		
		5.01.0 3.2.02 .04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan industry, perdagangan dan koperasi	2 dokumen		Kab. Ponorogo	2 dokumen	7.001.500,00	2 dokumen	7.701.650,00	2 dokumen	8.471.815,00	2 dokumen	9.318.996,50	2 dokumen	10.250.896,15		
		5.01.0 3.2.02 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diverifikasi	1 dokumen		Kab. Ponorogo	1 dokumen	73.920.000,00	1 dokumen	81.312.000,00	1 dokumen	89.443.200,00	1 dokumen	98.387.520,00	1 dokumen	108.226.272,00		
		5.01.0 3.2.02 .06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen SKPD yang diasistensi	1 dok		Kab. Ponorogo	1 dok	55.000.000,00	1 dok	60.500.000,00	1 dok	66.550.000,00	1 dok	73.205.000,00	1 dok	80.525.500,00		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah SKPD yang di monev	1 SKPD	Kab. Ponorogo	1 SKPD	59.950.000,00	1 SKPD	65.945.000,00	1 SKPD	72.539.500,00	1 SKPD	79.793.450,00	1 SKPD	87.772.795,00		
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen SKPD yang selaras	1 dok	Kab. Ponorogo	1 dok	11.566.500,00	1 dok	12.723.150,00	1 dok	13.995.465,00	1 dok	15.395.011,50	1 dok	16.934.512,65		
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan n lingkup prasarana	74%	Kab. Ponorogo	74%	396.044.220,00	74%	435.648.642,00	74%	479.213.506,20	74%	527.134.856,82	74%	579.848.342,50		
			Persentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras lingkup prasarana	92%		92%		92%		92%		92%		92%			
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan lingkup prasarana wilayah	1 SKPD	Kab. Ponorogo	1 SKPD	138.127.000,00	1 SKPD	151.939.700,00	1 SKPD	167.133.670,00	1 SKPD	183.847.037,00	1 SKPD	202.231.740,70		



		5.01.0 3.2.03 .03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan lingkup SDA dan LH	1 SKPD		Kab. Ponorogo	1 SKPD	57.200.000,00	1 SKPD	62.920.000,00	1 SKPD	69.212.000,00	1 SKPD	76.133.200,00	1 SKPD	83.746.520,00		
				Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 dokume n			1 dokume n		1 dokum en		1 dokum en		1 dokume n		1 dokum en			
		5.01.0 3.2.03 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah SKPD yang dikoordinasi kan	3 SKPD		Kab. Ponorogo	3 SKPD	143.509.300,00	3 SKPD	157.860.230,00	3 SKPD	173.646.253,00	3 SKPD	191.010.878,30	3 SKPD	210.111.966,13		
				Jumlah desa yang dikoordinasi kan	200 desa			200 desa		200 desa		200 desa		200 desa		200 desa			
				Prosentase Rekomenda si perencanaa n pengemban gan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD	90 %			90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.01.0 3.2.03 .07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prosentase rekomendas i perencanaa n prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90 %		Kab. Ponorogo	90 %	57.207.920,00	90 %	62.928.712,00	90 %	69.221.583,20	90 %	76.143.741,52	90 %	83.758.115,67		
	Terwujud nya Hasil Penelitian Yang Berkualita s Dan Terbangu nnya Sistem Inovasi Daerah Untuk Menduku ng Daya Saing Daerah	5.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	Persentase hasil Penelitian yang dapat digunakan dalam pengambila n kebijakan Pembangun an	90%		Kab. Ponorogo	90%	621.896.000,00	90%	684.085.600,00	90%	752.494.160,00	90%	827.743.576,00	90%	910.517.933,60		
				Inovasi Government Award	Terinov atif			Terinov atif		Terinov atif		Terinov atif		Terinov atif		Terinov atif			
		5.05.0 2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksana n bidang penyeleng araan pemerintah an dan pengkajian peraturan	90%		Kab. Ponorogo	90%	176.000.000,00	90%	193.600.000,00	90%	212.960.000,00	90%	234.256.000,00	90%	257.681.600,00		



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo

		5.05.0 2.2.01 .13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen naskah akademik yang dihasilkan	1 Dokum en	Kab. Ponorogo	1 Dokum en	176.000.000,00	1 Dokum en	193.600.000,00	1 Dokum en	212.960.000,00	1 Dokum en	234.256.000,00	1 Dokum en	257.681.600,00		
		5.05.0 2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksana n bidang sosial dan kependuduk an	90%	Kab. Ponorogo	90%	165.000.000,00	90%	181.500.000,00	90%	199.650.000,00	90%	219.615.000,00	90%	241.576.500,00		
		5.05.0 2.2.02 .07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen grand design pembangun an kependuduk an	1 Dokum en	Kab. Ponorogo	1 Dokum en	165.000.000,00	1 Dokum en	181.500.000,00	1 Dokum en	199.650.000,00	1 Dokum en	219.615.000,00	1 Dokum en	241.576.500,00		
		5.05.0 2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksana n bidang ekonomi dan pembangun an	90%	Kab. Ponorogo	90%	198.396.000,00	90%	218.235.600,00	90%	240.059.160,00	90%	264.065.076,00	90%	290.471.583,60		
		5.05.0 2.2.03 .09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan lahan untuk pembangun an jalan selingkar wilis	1 Dokum en	Kab. Ponorogo	1 Dokum en	198.396.000,00	1 Dokum en	218.235.600,00	1 Dokum en	240.059.160,00	1 Dokum en	264.065.076,00	1 Dokum en	290.471.583,60		



		5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah		Kab. Ponorogo		82.500.000,0 0		90.750.000,0 0		99.825.000,0 0		109.807.500, 00		120.788.250, 00		
				Indeks Daya Saing Daerah	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi			
		5.05.0 2.2.04 .01	Penelitian Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Skor kriteria capaian inovasi	> 1000	Kab. Ponorogo	> 1000	82.500.000,00	> 1000	90.750.000,00	> 1000	99.825.000,00	> 1000	109.807.500,00	> 1000	120.788.250,00		
				Jumlah indikator indeks daya saing daerah (IDSD)	97 Indikat or	Kab. Ponorogo	97 Indikat or		97 Indikat or		97 Indikat or		97 Indikat or		97 Indikat or			



BAB VII

KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pencapaian misi daerah, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo berperan terhadap pencapaian misi membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah dengan tujuan mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif yang didukung oleh hasil hasil penelitian serta Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian

Indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan
2. Prosentase keselarasan dokumen perencanaan
3. Prosentase efektifitas capaian sasaran pembangunan
4. Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

Sebagaimana yang termuat pada tabel TC. 28 Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD :



Tabel TC.28

Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
2	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3	Prosentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Presentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklan juti	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Bappeda Litbang, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Bappeda Litbang maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Ponorogo 2021-2026 :

" MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT".

Ponorogo, 23 September 2021

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PONOROGO



Ir. SUMARNO, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19650812 199202 1 004